



PENETAPAN

Nomor 771/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MEITARI WINA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pancaroba/23 Mei 1994, Kebangsaan Indonesia Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Purnama 1 Gg. Purnama Baru No.62 RT/RW 001/015 Parit Tokaya, Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 November 2021 dibawah Register Nomor 771/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran dengan nama MEITARI WINA sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No. 728/1st/2004.- tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Pelaksana Catatan Sipil Kubu Raya.

2.

Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan nama Ibu Kandung yaitu pada Akta Kelahiran tertulis FLORENTINA YOLINA seharusnya tertulis YOLINA.

3.

Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut.

4.

Bahwa maksud pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen milik pemohon yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 6112031811140001 tanggal 25 November 2014.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan.

6.

Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Dengan alasan-alasan tersebut, kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan pemohon.

2.

Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 728/1st/2004.- tanggal 01 April 2004 di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang semula tertulis FLORENTINA YOLINA menjadi YOLINA.

3.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu.

4.

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK: 6112036305940002 atas nama **Meitari Wina**, bukti bertanda (P – 1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112031811140001 atas nama kepala keluarga **yolina**, bukti bertanda (P – 2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Surat Kawin dari Gereja atas nama **Andhika Bima Farindra** dengan **Meitari Wina**, bukti bertanda (P – 3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 728/Ist/2004 atas nama **Meitari Wina**, bukti bertanda (P – 5);

5.

Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 4306/DISP/2012 atas nama **Yolina**, bukti bertanda (P – 5);

6.

Surat Keterangan beda data nama Ibu Pemohon yang diterbitkan Kepala Desa Pancaroba (P-6);

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.

Yolina;

-

Bahwa Saksi adalah ibu kandung pemohon;

-

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon di persidangan adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada anak pemohon untuk merubah nama Saksi sebagai ibunya dari **Florentina Yolina** menjadi **Yolina** di dalam akta kelahirannya;

-

Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena Saksi menggunakan nama Baptis;

-

Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan dari anak saksi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Marselus Ayau;

-

Bahwa Saksi adalah kakak kandung pemohon;

-

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon di persidangan adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama ibu dari **Florentina Yolina** menjadi **Yolina** di dalam akta kelahirannya;

-
Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena Saksi sewaktu pengurusan menggunakan nama Baptis;

-
Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan dari Pemohon;
Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan pencatatan perubahan nama ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon **Meitari Wina** beralamat di Jl. Purnama 1 Gg. Purnama Baru No.62 RT/RW 001/015 Parit Tokaya, Pontianak Selatan, alamat Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) adalah pencatatan perubahan nama terhadap orang yang mengalami peristiwa kelahiran yaitu orang yang bernama **Meitari Wina (Pemohon)**, sedangkan terhadap perubahan pencatatan nama orang tua Undang-Undang tidak mengaturnya, namun Pengadilan (*ic. Hakim*) dilarang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (lihat: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa agar perubahan-perubahan tersebut tidak ditujukan untuk pengingkaran fakta, tetapi terjadi karena kekeliruan saat mengajukan permohonan pencatatan peristiwa penting, maka keterangan orang tua Pemohon perlu didengar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama **Yolina** dan **Marselus Ayau**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa nama **Florentina Yolina** dan **Yolina** orangnya adalah sama yaitu ibu pemohon. Perbedaan nama tersebut terjadi karena **Yolina** (ibu pemohon) sewaktu pengurusan pencatatan akta kelahiran anaknya/Pemohon menggunakan nama Baptis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan permohonan Pemohon beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon yaitu “Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 728/1st/2004.- tanggal 01 April 2004 di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang semula tertulis FLORENTINA YOLINA menjadi YOLINA “ beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu“ oleh karena merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, maka perbaikan akta kelahiran ini akan dilaksanakan oleh pejabat pada kantor tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Kandung pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 728/IST/2004 tanggal 01 April 2004 di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang semula tertulis **Florentina Yolina** menjadi **yolina**;

5.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Kandung pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu.

3.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021 oleh **Deny Ikhwan, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Hendra Azwar, S.H. M. H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

Hendra Azwar, S.H. M. H.

Deny Ikhwan, S.H. M.H.,

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 771/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. MeteraiRp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);